



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
NOMOR 114 /PTM.63.R/SK/B/2019

Tentang
PEMBERLAKUAN PEMBERIAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI
BEKERJA PENUH WAKTU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmaanirrahiim
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

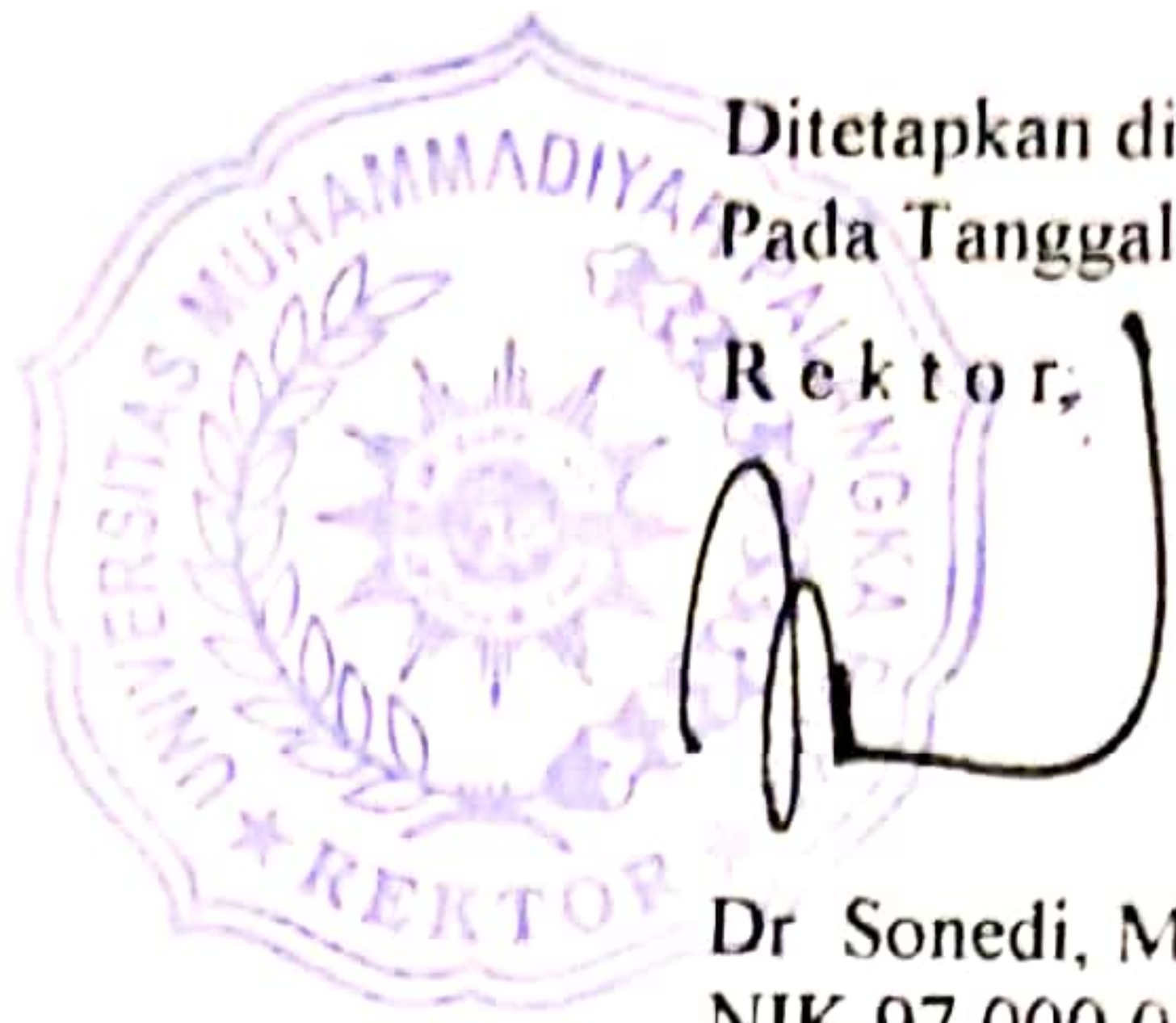
- Menimbang** :
1. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu diberlakukan pemberian uang makan sesuai dengan aturan kepegawaian yang berlaku di lingkungan UM Palangkaraya,
 2. bahwa untuk maksud butir satu di atas perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Negara.
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 4. Peraturan Pemerintah RI 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
 5. Peraturan Pemerintah RI 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 0126/0/1990 Tentang Pemberian Status Terdaftar Kepada Fakultas/Jurusan/Program Studi di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
 8. Rekomendasi PWM Kalimantan Tengah Nomor: A-2/SK-PWM/01/1986 tanggal 17 Syawal 1406/25 Juni 1986 M Tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
 9. Ketentuan Majelis Dikti PP Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 Tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/KEP/I.0/B/2012 Tentang Peguruan Tinggi Muhammadiyah.
 10. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2013.
 11. Surat Keputusan Rektor Nomor 1234a/PTM 63.R/SK/2013 Tentang Peraturan Kepegawaian
 12. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 308/KEP/I.0/D/2018 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2019-2023.
 13. Surat Keputusan Rektor Nomor 031/PTM.63.R/SK/U/2019 Tentang Penetapan Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2019-2023
 14. Surat Keputusan Rektor Nomor 031.a/PTM.63.R/SK/U/2019 Tentang Penetapan Rencana Operasional Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2019-2023.
- Memperhatikan** :
1. Keputusan Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 0309/KEP/I.3/C/2019 Tentang Pengesahan APBU UM Palangkaraya Tahun 2019/2020.
 2. Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Keputusan Rektor UM Palangkaraya tentang Pemberlakuan Pemberian Uang Makan bagi Pegawai Penuh Waktu di lingkungan UM Palangkaraya.
- Pertama** :
- Setiap pegawai bekerja penuh waktu di lingkungan UM Palangkaraya diberikan tunjangan uang makan setiap bulannya masing-masing sebesar Rp 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Kedua** :
- Tunjangan sebagaimana dimaksud diktum pertama, dibayarkan kepada pegawai melalui rekening masing-masing pegawai setiap bulannya.
- Ketiga** :
- Segala biaya akibat keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan atau diperlukan penyesuaian dengan keadaan dan kebutuhan.

Ditetapkan di
Pada Tanggal
Rektor,



Palangka Raya
04 Jumadil Awal 1441 H
30 Desember 2019 M

Dr Sonedi, M Pd
NIK 97.000.016

Tembusan Yth

- 1 Ketua majelis Dikti PP. Muhammadiyah di Yogyakarta
- 2 Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah di Palangka Raya
- 3 Ketua Badan Pembina Harian UM Palangkaraya
- 4 Para Wakil Rektor UM Palangkaraya
- 5 Kepala Unit Kerja di lingkungan UM Palangkaraya
- 6 Bendahara UM Palangkaraya